E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Sebagai Bentuk Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi

Nursarah Azzami[1], Dr. Margo Hadi Pura, S.H., M.H.
[1]Nursarah Azzami, amiazzami14@gmail.com
[2]Margo Hadi Pura, margo.hadi@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika jenis ganja merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena berdampak terhadap kesehatan, kehidupan sosial, serta ketertiban masyarakat. Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, praktik penyalahgunaan ganja masih terus ditemukan di berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan ganja melalui perspektif kriminologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai bentuk kejahatan dalam perspektif kriminologi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menimbulkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Dari perspektif kriminologi, penyalahgunaan ganja dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor individu atau psikologis, faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor pendidikan dan pengetahuan, faktor ekonomi, serta faktor kontrol sosial. Faktor lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu individu merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong terjadinya penyalahgunaan ganja. Teori Differential Association, Social Control, dan Anomie menunjukkan bahwa perilaku penyalahgunaan ganja terbentuk melalui proses interaksi sosial, lemahnya ikatan sosial, serta tekanan sosial yang dialami individu. Oleh karena itu, penanggulangan penyalahgunaan ganja perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkotika; Ganja; Kejahatan; Kriminologi; Faktor Penyebab.*

Abstract

Cannabis abuse is one of the criminal acts that remains a serious problem in Indonesia due to its negative impacts on health, social life, and public order. Although it has been strictly regulated under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, cases of cannabis abuse continue to occur among various groups in society. Therefore, it is necessary to examine this issue not only from a legal perspective but also through a criminological perspective that explores the factors underlying cannabis abuse. This study aims to analyze cannabis abuse as a form of crime from a criminological perspective and to identify the factors that contribute to cannabis abuse. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through library research, including legislation, books, scientific journals, and other relevant literature. The results indicate that cannabis abuse can be classified as a criminal act because it violates applicable laws and causes negative impacts on both individuals and society. From a criminological perspective, cannabis abuse is influenced by various factors, including individual or psychological factors, family factors, peer group influences, educational and knowledge

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

factors, economic factors, and social control factors. Peer environment and individual curiosity are the most dominant factors contributing to cannabis abuse. Differential Association Theory, Social Control Theory, and Anomie Theory explain that cannabis abuse is shaped by social interactions, weak social bonds, and social pressures experienced by individuals. Therefore, efforts to combat cannabis abuse should be carried out comprehensively through legal, educational, familial, and community-based approaches..

Keywords: *Narcotics Abuse; Cannabis; Crime; Criminology; Causative Factors.*

Corresponding Author:
Nursarah Azzami, Universitas Singaperbangsa Karawang

Nursarah Azzami; amiazzami14@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan peredaran gelap narkotika yang semakin masif telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Narkotika yang pada dasarnya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sering kali disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dipandang sebagai masalah kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan yang mengancam ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bahaduri dan Susanti (2022), penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena sosial yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek kehidupan serta memberikan dampak yang luas terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi tantangan besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia rentan dimanfaatkan sebagai jalur transit maupun pasar peredaran narkotika oleh jaringan kejahatan transnasional. Perkembangan teknologi, kemudahan akses komunikasi, serta meningkatnya mobilitas masyarakat juga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memperluas jaringan peredaran narkotika. Pranasita, Sugiartha, dan Mulyawati (2023) menjelaskan bahwa perkembangan kejahatan narkotika saat ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sindikat kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan globalisasi untuk memperluas aktivitas peredaran gelap narkotika lintas negara.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi terbatas pada kelompok usia tertentu, melainkan telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penyalahgunaan narkotika juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti meningkatnya angka kriminalitas, gangguan kesehatan mental, menurunnya produktivitas, serta rusaknya hubungan sosial dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Salah satu jenis narkotika yang cukup sering ditemukan dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ganja. Ganja merupakan tanaman yang mengandung zat psikoaktif yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan suasana hati, persepsi, kesadaran, dan perilaku penggunanya. Di berbagai negara, ganja menjadi salah satu jenis narkotika yang paling banyak digunakan secara ilegal. Di Indonesia, ganja dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggolongan tersebut didasarkan pada tingginya potensi ganja dalam menimbulkan ketergantungan dan dampak negatif bagi kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan ganja hanya diperbolehkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam batas-batas tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ganja di luar kepentingan yang diperbolehkan oleh undang-undang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Selain bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika bagi kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, undang-undang tersebut juga bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika jenis ganja tidak hanya menjadi persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang memerlukan penanganan secara serius dan berkelanjutan.

Meskipun telah terdapat aturan hukum yang mengatur secara tegas mengenai larangan penggunaan ganja, praktik penyalahgunaan ganja masih terus ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika. Dalam kenyataannya, banyak faktor yang memengaruhi seseorang untuk melakukan penyalahgunaan ganja, mulai dari faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, hingga faktor ekonomi. Oleh karena itu, penyalahgunaan ganja perlu dipahami secara lebih komprehensif melalui pendekatan kriminologi yang tidak hanya berfokus pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut.

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Kajian kriminologi tidak hanya membahas mengenai bentuk dan karakteristik kejahatan, tetapi juga menelaah penyebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika jenis ganja dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan karena selain melanggar ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan tersebut juga menimbulkan dampak negatif yang merugikan individu maupun masyarakat.

Menurut Thoriq (2022), penyalahgunaan ganja tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial yang memengaruhi perilaku seseorang dalam menggunakan narkotika secara melawan hukum. Penyalahgunaan ganja merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, analisis kriminologis diperlukan untuk memahami bagaimana penyalahgunaan ganja dapat terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Badilla dan Manihuruk (2023)

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menjelaskan bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, keluarga, dan faktor psikologis merupakan faktor yang sering ditemukan sebagai penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Selain itu, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk mencoba hal baru, serta dorongan untuk memperoleh pengakuan dari kelompok pergaulan juga menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk menggunakan narkotika. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan hukum semata.

Hasil penelitian Nurhafizah, Hasuri, dan Rokilah (2023) menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya penyalahgunaan narkotika. Seseorang yang berada dalam lingkungan pengguna narkotika memiliki risiko yang lebih tinggi untuk ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dibandingkan individu yang berada dalam lingkungan yang sehat. Selain itu, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman mengenai bahaya narkotika turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Dalam perspektif teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, perilaku kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Seseorang akan cenderung melakukan tindakan menyimpang apabila lebih banyak menerima nilai, sikap, dan pola perilaku yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan nilai yang mendukung kepatuhan terhadap hukum. Teori ini relevan untuk menjelaskan penyalahgunaan ganja karena banyak pengguna narkotika pertama kali mengenal dan menggunakan narkotika melalui lingkungan pergaulan atau kelompok sosial tempat mereka berinteraksi. Sementara itu, teori *Social Control* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial seseorang dengan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika. Kedua teori tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam terjadinya penyalahgunaan ganja.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian mengenai penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif, baik perspektif hukum pidana, kebijakan kriminal, maupun upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai bentuk kejahatan dalam perspektif kriminologi masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, pemidanaan, dan kebijakan pemberantasan narkotika secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus membahas ganja sebagai objek penyalahgunaan serta faktor-faktor penyebabnya berdasarkan perspektif kriminologi masih belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penyalahgunaan narkotika jenis ganja dipandang sebagai bentuk kejahatan dalam perspektif kriminologi serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis ganja ditinjau dari perspektif kriminologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kriminologi, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan narkotika, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian mengenai penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai bentuk kejahatan dalam perspektif kriminologi yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan teori-teori kriminologi yang relevan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum utama dalam mengatur penggunaan, penyalahgunaan, dan penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis pengaturan mengenai ganja sebagai Narkotika Golongan I, ketentuan mengenai penyalah guna narkotika, serta tujuan pembentukan regulasi narkotika dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan kejahatan, penyalahgunaan narkotika, dan teori-teori kriminologi yang digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder dipilih karena penelitian ini tidak menggunakan observasi lapangan maupun wawancara sebagai sumber data utama, melainkan berfokus pada kajian terhadap berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum primer digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai narkotika, khususnya terkait kedudukan ganja sebagai Narkotika Golongan I dan ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan kriminologi, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta karya akademik lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai jurnal yang membahas penyalahgunaan narkotika, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, kebijakan pemberantasan narkotika, serta kajian kriminologi terhadap tindak pidana narkotika. Selain itu, teori-teori kriminologi seperti *Differential Association Theory* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan *Social Control Theory* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi juga digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai bentuk kejahatan.

Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum dan konsep-konsep kriminologi yang digunakan dalam penelitian.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, dan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian, yaitu penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai bentuk kejahatan dalam perspektif kriminologi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan teori-teori kriminologi yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai bentuk kejahatan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis ganja dalam perspektif kriminologi.

Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis dan terstruktur. Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum mengenai narkotika dengan teori dan konsep kriminologi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai bentuk kejahatan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut. Dengan metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kriminologi maupun hukum pidana terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Sebagai Bentuk Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius dalam sistem hukum dan kehidupan masyarakat. Kejahatan narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu jenis narkotika yang sering ditemukan dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ganja, yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I dengan tingkat potensi ketergantungan yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ganja di luar kepentingan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, undang-undang tersebut juga mendefinisikan penyalah guna sebagai setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, penggunaan ganja tanpa izin

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika.

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan ganja memenuhi unsur tersebut karena dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kriminologi memandang kejahatan secara lebih luas. Kriminologi tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami penyalahgunaan ganja secara komprehensif diperlukan analisis yang tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga aspek kriminologis.

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Fokus utama kriminologi tidak hanya pada perbuatan yang dilakukan pelaku, tetapi juga pada kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan kriminologi digunakan untuk memahami mengapa seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika meskipun telah mengetahui adanya larangan hukum dan ancaman pidana yang mengaturnya.

Menurut Bahaduri dan Susanti (2022), penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dapat mengganggu ketertiban sosial dan menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga dapat memengaruhi keluarga, lingkungan sosial, serta stabilitas keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan penanganan serius baik melalui pendekatan penal maupun non-penal.

Dari perspektif kriminologi, penyalahgunaan ganja dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan karena memenuhi unsur-unsur yang melekat pada suatu kejahatan. Pertama, penyalahgunaan ganja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum karena dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, penyalahgunaan ganja menimbulkan dampak yang merugikan bagi individu maupun masyarakat. Ketiga, penyalahgunaan ganja dapat memicu munculnya bentuk-bentuk kejahatan lain yang berkaitan dengan narkotika. Dengan demikian, penyalahgunaan ganja tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan sosial yang berdampak luas.

Salah satu teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menjelaskan penyalahgunaan ganja adalah *Differential Association Theory* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kejahatan dipelajari melalui proses interaksi sosial. Seseorang tidak dilahirkan sebagai pelaku kejahatan, melainkan mempelajari nilai, sikap, dan teknik melakukan kejahatan dari lingkungan sosial tempat ia berinteraksi. Dalam konteks penyalahgunaan ganja, seseorang dapat mulai mengenal dan menggunakan ganja karena adanya pengaruh teman sebaya atau kelompok sosial yang telah lebih dahulu menggunakan narkotika. Melalui proses interaksi tersebut, individu mempelajari bahwa penggunaan ganja merupakan sesuatu yang dianggap wajar oleh kelompoknya sehingga pada akhirnya turut melakukan perilaku yang sama.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Teori *Differential Association* menunjukkan bahwa penyalahgunaan ganja bukan semata-mata disebabkan oleh karakter pribadi seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pembelajaran sosial yang terjadi dalam lingkungan pergaulan. Semakin sering seseorang berinteraksi dengan kelompok yang mendukung penggunaan narkotika, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk menerima dan meniru perilaku tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa lingkungan sosial sering kali menjadi faktor yang dominan dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Selain teori *Differential Association*, teori *Social Control* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi juga dapat digunakan untuk menjelaskan penyalahgunaan ganja sebagai bentuk kejahatan. Menurut teori ini, seseorang akan cenderung mematuhi norma dan hukum apabila memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat. Sebaliknya, apabila ikatan sosial tersebut lemah, maka individu akan lebih mudah terlibat dalam perilaku menyimpang. Dalam konteks penyalahgunaan ganja, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya keterikatan dengan lingkungan pendidikan, dan minimnya kontrol sosial dari masyarakat dapat meningkatkan peluang seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan ganja juga dapat dipahami sebagai bentuk perilaku menyimpang karena bertentangan dengan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya masyarakat menghendaki terciptanya ketertiban dan keamanan melalui kepatuhan terhadap norma hukum maupun norma sosial. Penggunaan ganja secara ilegal merupakan perilaku yang menyimpang dari norma tersebut sehingga memunculkan reaksi sosial berupa penolakan, stigmatisasi, maupun pemberian sanksi. Reaksi sosial tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang penyalahgunaan ganja sebagai perilaku yang merugikan dan tidak dapat diterima.

Selain menimbulkan dampak hukum, penyalahgunaan ganja juga menimbulkan dampak kesehatan dan sosial. Dari aspek kesehatan, penggunaan ganja secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, gangguan daya ingat, perubahan perilaku, serta ketergantungan psikologis. Dari aspek sosial, penyalahgunaan ganja dapat menyebabkan menurunnya produktivitas individu, terganggunya hubungan keluarga, serta meningkatnya risiko keterlibatan dalam tindak pidana lainnya. Thoriq (2022) menjelaskan bahwa penyalahgunaan ganja tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pengguna, tetapi juga berdampak terhadap lingkungan sosial tempat pengguna tersebut berada.

Dalam perkembangannya, penyalahgunaan ganja juga memiliki keterkaitan dengan keberadaan jaringan peredaran narkotika. Tingginya jumlah pengguna menyebabkan permintaan terhadap ganja terus meningkat sehingga mendorong berkembangnya aktivitas peredaran gelap narkotika. Kondisi tersebut menyebabkan penyalahgunaan ganja tidak dapat dipisahkan dari persoalan kriminalitas yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya penanggulangan penyalahgunaan ganja tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pengguna, tetapi juga harus disertai upaya pencegahan terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja merupakan bentuk kejahatan baik ditinjau dari perspektif hukum maupun perspektif kriminologi. Dari perspektif hukum, penyalahgunaan ganja merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, dari perspektif kriminologi,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penyalahgunaan ganja merupakan bentuk perilaku menyimpang yang muncul akibat interaksi berbagai faktor sosial dan individu serta menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan ganja dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, pendidikan, dan keluarga.

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil "bersih". Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori. Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan- pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh; (3) menginterpretasi/menafsirkan temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada. Dalam menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan/ dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini harus ada rujukan. Dalam memunculkan teori-teori baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak, sebagian mungkin perlu memodifikasi teori dari teori lama. Dalam suatu artikel, kadang-kadang tidak bisa dihindari pengorganisasian penulisan hasil penelitian ke dalam "anak subjudul". Berikut ini adalah cara menuliskan format pengorganisasian tersebut, yang di dalamnya menunjukkan cara penulisan hal-hal khusus yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah artikel.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi

Penyalahgunaan narkotika jenis ganja merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku tersebut. Dalam perspektif kriminologi, suatu kejahatan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan tempat pelaku berada. Oleh karena itu, untuk memahami penyalahgunaan narkotika jenis ganja secara komprehensif diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Secara umum, faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sosial, keluarga, ekonomi, pendidikan, dan kondisi masyarakat tempat individu tersebut hidup. Kedua faktor tersebut saling memengaruhi dan berkontribusi dalam mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

a. Faktor Individu atau Psikologis

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Faktor individu merupakan salah satu faktor yang paling sering ditemukan dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Faktor ini berkaitan dengan kondisi psikologis, kepribadian, serta keadaan emosional seseorang. Dalam berbagai kasus, seseorang menggunakan ganja karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap efek yang ditimbulkan oleh narkotika. Keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru sering kali menjadi pintu awal seseorang mengenal dan menggunakan ganja.

Badilla dan Manihuruk (2023) menjelaskan bahwa rasa ingin tahu (*curiosity*) merupakan salah satu faktor yang dominan dalam penyalahgunaan narkotika, terutama pada kalangan remaja dan usia produktif. Individu yang memiliki rasa ingin tahu tinggi cenderung lebih mudah terpengaruh untuk mencoba narkotika tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan maupun konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Selain rasa ingin tahu, faktor psikologis lain seperti stres, depresi, kecemasan, frustrasi, dan rendahnya kemampuan mengendalikan diri juga dapat mendorong seseorang menggunakan narkotika sebagai bentuk pelarian dari permasalahan yang dihadapi (Badilla & Manihuruk, 2023).

Dalam perspektif kriminologi, faktor psikologis memiliki keterkaitan dengan proses pengambilan keputusan individu. Ketika seseorang menghadapi tekanan hidup dan tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola masalah, maka individu tersebut berpotensi mencari jalan pintas untuk memperoleh ketenangan sesaat, salah satunya melalui penggunaan narkotika. Meskipun efek yang diperoleh hanya bersifat sementara, kondisi tersebut dapat menyebabkan ketergantungan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan.

b. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang berperan dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, kondisi keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemungkinan seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Keluarga yang harmonis, memiliki komunikasi yang baik, dan memberikan pengawasan yang memadai cenderung mampu mencegah anggota keluarganya dari perilaku menyimpang. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis berpotensi menjadi faktor pendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Nurhafizah, Hasuri, dan Rokilah (2023) menjelaskan bahwa kurangnya perhatian orang tua, lemahnya pengawasan keluarga, konflik rumah tangga, serta hubungan keluarga yang tidak harmonis dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika. Individu yang tidak memperoleh perhatian dan dukungan yang cukup dari keluarga cenderung mencari pengakuan dan kenyamanan dari lingkungan luar yang belum tentu memberikan pengaruh positif. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang lebih mudah terjerumus dalam pergaulan yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika.

Dalam teori *Social Control* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, keluarga merupakan salah satu bentuk ikatan sosial yang memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Semakin kuat hubungan seseorang dengan keluarganya, maka semakin kecil kemungkinan individu tersebut melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, lemahnya ikatan keluarga dapat meningkatkan peluang seseorang terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan dan kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

c. Faktor Lingkungan Pergaulan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Faktor lingkungan pergaulan merupakan faktor yang paling dominan dalam banyak kasus penyalahgunaan narkotika. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan pola pikir dan perilaku seseorang. Individu yang berada dalam lingkungan pengguna narkotika akan lebih mudah mengenal, memperoleh, dan menggunakan narkotika dibandingkan individu yang berada dalam lingkungan yang sehat.

Menurut Nurhafizah, Hasuri, dan Rokilah (2023), pengaruh teman sebaya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan seseorang mulai menggunakan narkotika. Keinginan untuk diterima dalam kelompok sering kali membuat seseorang mengikuti perilaku yang berkembang di lingkungan pergaulannya, termasuk perilaku penyalahgunaan narkotika.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain. Individu akan mempelajari nilai, sikap, motivasi, dan teknik melakukan kejahatan dari kelompok yang sering berinteraksi dengannya. Dalam konteks penyalahgunaan ganja, seseorang dapat mulai menggunakan ganja karena memperoleh pengaruh dan pembelajaran dari lingkungan sosial yang mendukung penggunaan narkotika.

Teori tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan merupakan perilaku bawaan sejak lahir, melainkan perilaku yang dipelajari melalui proses interaksi sosial. Oleh karena itu, lingkungan pergaulan yang negatif dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

d. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan kesadaran seseorang terhadap bahaya narkotika. Individu yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik cenderung lebih memahami dampak kesehatan, dampak sosial, dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan mengenai bahaya narkotika dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mencoba dan menggunakan narkotika.

Kurangnya edukasi mengenai narkotika sering kali menyebabkan masyarakat tidak memahami secara utuh risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan ganja. Sebagian pengguna bahkan beranggapan bahwa ganja merupakan narkotika yang relatif aman dibandingkan jenis narkotika lainnya. Padahal, penggunaan ganja secara terus-menerus dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan fisik maupun mental serta meningkatkan risiko ketergantungan.

Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan mengenai bahaya narkotika menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika, maka semakin kecil kemungkinan masyarakat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

e. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Kesulitan ekonomi dapat menyebabkan seseorang mengalami tekanan hidup yang pada akhirnya mendorong individu tersebut menggunakan narkotika sebagai pelarian dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga dapat mendorong

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

seseorang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika karena tergiur oleh keuntungan finansial yang ditawarkan.

Badilla dan Manihuruk (2023) menyebutkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang dan meningkatkan risiko terjadinya perilaku menyimpang.

Namun demikian, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi pada kelompok ekonomi rendah. Dalam praktiknya, penyalahgunaan ganja juga ditemukan pada individu yang memiliki kondisi ekonomi menengah maupun tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, melainkan hanya salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perilaku tersebut.

f. Faktor Kontrol Sosial dan Perubahan Sosial

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga turut memengaruhi meningkatnya penyalahgunaan narkotika. Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi, termasuk informasi mengenai narkotika. Selain itu, perkembangan media sosial juga memungkinkan terjadinya penyebaran informasi yang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

Dalam perspektif kriminologi, lemahnya kontrol sosial yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lembaga negara dapat meningkatkan peluang terjadinya perilaku menyimpang. Ketika fungsi pengawasan sosial tidak berjalan secara efektif, maka individu akan lebih mudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial.

Berdasarkan teori *Social Control*, perilaku menyimpang terjadi karena lemahnya ikatan sosial yang dimiliki individu terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penguatan fungsi keluarga, pendidikan, lembaga sosial, dan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

g. Analisis Faktor Dominan Penyebab Penyalahgunaan Ganja

Berdasarkan berbagai faktor yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Namun demikian, faktor lingkungan pergaulan dan faktor individu berupa rasa ingin tahu merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan ganja. Lingkungan pergaulan menjadi media utama bagi individu untuk mengenal dan mempelajari penggunaan narkotika, sedangkan rasa ingin tahu menjadi faktor yang mendorong individu untuk mencoba menggunakan narkotika untuk pertama kalinya.

Dengan demikian, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis ganja tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata. Penanggulangan juga harus dilakukan melalui pendekatan preventif yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Penguatan pendidikan mengenai bahaya narkotika, peningkatan pengawasan keluarga, pembinaan lingkungan sosial yang sehat, serta penguatan kontrol sosial merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis ganja dalam masyarakat.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

3. Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Menjelaskan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja

Penyalahgunaan narkotika jenis ganja merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan hukum semata. Dalam perspektif kriminologi, perilaku penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor yang memengaruhi individu dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, untuk memahami penyebab dan proses terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis ganja secara lebih komprehensif, diperlukan penggunaan teori-teori kriminologi sebagai alat analisis. Teori-teori kriminologi membantu menjelaskan mengapa seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku tersebut.

a. Teori Differential Association

Salah satu teori kriminologi yang relevan dalam menjelaskan penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah *Differential Association Theory* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kejahatan dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan orang lain. Menurut Sutherland, seseorang tidak dilahirkan sebagai pelaku kejahatan, melainkan mempelajari nilai, sikap, motivasi, dan teknik melakukan kejahatan dari lingkungan tempat ia bergaul (Sutherland & Cressey, 1978).

Dalam konteks penyalahgunaan ganja, teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat mulai mengenal dan menggunakan ganja melalui pengaruh teman sebaya atau kelompok sosial tertentu. Individu yang sering berinteraksi dengan pengguna narkotika akan lebih mudah menerima pandangan bahwa penggunaan ganja merupakan sesuatu yang biasa atau bahkan dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Akibatnya, individu tersebut berpotensi meniru perilaku yang berkembang dalam kelompoknya.

Penerapan teori ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan memiliki peran yang sangat besar dalam proses terjadinya penyalahgunaan narkotika. Banyak kasus menunjukkan bahwa pengguna ganja pertama kali mengenal narkotika melalui teman dekat atau komunitas tempat mereka berinteraksi. Dengan demikian, teori *Differential Association* mampu menjelaskan bagaimana penyalahgunaan ganja dipelajari dan diwariskan melalui proses sosialisasi dalam lingkungan sosial tertentu.

b. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Teori lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah *Social Control Theory* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Menurut teori ini, seseorang pada dasarnya memiliki potensi untuk melakukan perilaku menyimpang. Namun, perilaku tersebut dapat dicegah apabila individu memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, pekerjaan, maupun masyarakat (Hirschi, 1969).

Hirschi menjelaskan bahwa terdapat empat unsur utama dalam ikatan sosial, yaitu *attachment* (kedekatan emosional), *commitment* (komitmen terhadap tujuan sosial), *involvement* (keterlibatan dalam aktivitas positif), dan *belief* (kepercayaan terhadap norma sosial). Apabila keempat unsur tersebut lemah, maka individu akan lebih mudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan hukum.

Dalam kasus penyalahgunaan ganja, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya keterlibatan dalam kegiatan pendidikan, serta kurangnya kontrol

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

sosial dari lingkungan masyarakat dapat meningkatkan risiko seseorang menggunakan narkotika. Oleh karena itu, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa penyalahgunaan ganja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lemahnya fungsi pengawasan sosial yang seharusnya mampu mencegah terjadinya perilaku menyimpang.

c. Teori Anomie

Selain teori *Differential Association* dan *Social Control*, penyalahgunaan narkotika jenis ganja juga dapat dijelaskan melalui *Anomie Theory* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dapat muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai seseorang dengan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut secara legal.

Dalam kehidupan masyarakat modern, individu sering dihadapkan pada berbagai tuntutan sosial, seperti keberhasilan ekonomi, status sosial, dan pengakuan dari lingkungan. Namun tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan (*strain*) yang mendorong individu mencari pelarian atau cara alternatif untuk mengatasi tekanan yang dialaminya.

Dalam konteks penyalahgunaan ganja, tekanan ekonomi, masalah keluarga, kegagalan pendidikan, maupun tekanan sosial dapat menyebabkan seseorang menggunakan narkotika sebagai bentuk pelarian dari masalah yang dihadapi. Penggunaan ganja dianggap sebagai cara untuk memperoleh ketenangan sementara meskipun pada akhirnya justru menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Dengan demikian, teori anomie mampu menjelaskan keterkaitan antara kondisi sosial dan munculnya perilaku penyalahgunaan narkotika.

d. Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Ganja

Berdasarkan ketiga teori tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Teori *Differential Association* menjelaskan bahwa lingkungan pergaulan berperan dalam proses pembelajaran perilaku menyimpang. Teori *Social Control* menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, teori *Anomie* menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ketidakmampuan individu dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup dapat mendorong munculnya perilaku penyalahgunaan narkotika.

Dari ketiga teori tersebut, teori *Differential Association* dinilai paling relevan dalam menjelaskan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Indonesia. Hal ini karena sebagian besar kasus penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari lingkungan pergaulan dan teman sebaya. Banyak pengguna ganja pertama kali mengenal narkotika melalui interaksi sosial dengan kelompok yang telah lebih dahulu menggunakan narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku penyalahgunaan ganja pada umumnya dipelajari melalui proses interaksi sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori Sutherland.

Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika jenis ganja tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan penyalahgunaan ganja tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

hukum, tetapi juga harus dilakukan melalui pendekatan preventif yang berfokus pada penguatan keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan kontrol sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja merupakan bentuk kejahatan yang dapat ditinjau baik dari perspektif hukum maupun perspektif kriminologi. Dari perspektif hukum, penyalahgunaan ganja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Ganja sebagai Narkotika Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga penggunaan ganja di luar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, dari perspektif kriminologi, penyalahgunaan ganja tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan lingkungan. Penyalahgunaan ganja menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat, seperti gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas, terganggunya hubungan sosial, serta berpotensi mendorong berkembangnya tindak pidana lain yang berkaitan dengan narkotika. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika jenis ganja dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor individu atau psikologis, faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor pendidikan dan pengetahuan, faktor ekonomi, serta faktor kontrol sosial dan perubahan sosial. Di antara berbagai faktor tersebut, lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu individu merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong terjadinya penyalahgunaan ganja. Temuan ini sejalan dengan Differential Association Theory yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial, serta Social Control Theory yang menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis ganja tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum semata, tetapi juga perlu didukung oleh upaya preventif melalui penguatan peran keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Badilla, N. W. Y., & Manihuruk, T. N. S. (2023). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*.

Bahaduri, L. B., & Susanti, V. (2022). *Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkotika di Indonesia dalam Perspektif Kriminologi*.

Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press.

Nurhafizah, N., Hasuri, H., & Rokilah, R. (2023). *Penyalahgunaan NAPZA Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Polsek Maja)*.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pranasita, N. K. A., Sugiartha, I. N. G., & Mulyawati, K. R. (2023). *Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi dalam Perspektif Kriminologi*.

Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2019). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology* (10th ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott Company.

Thoriq, A. M. (2022). *Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LNRI Tahun 2009 Nomor 143, TLNRI Nomor 5062.